



P U T U S A N

Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggaiyangmemeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Nusapati Anjaring alias Nusatapi Anjarang bin Abd. Rasid, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Koperasi Purnama, tempat tinggal di Jalan Abd. Aziz RT.002, No. 21, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon KonpensiTergugat RekonpensiT**;

M e l a w a n

Amin Asalat binti Madaris, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Abd. Aziz, RT.005, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon KonpensiTPengugat RekonpensiT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 14 Mei 2018yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 14 Mei 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 27 hal.Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 40/19/III/2002, tertanggal 07 Maret 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara sampai bulan 2014;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Mahmud Hidayah Alfajri, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
 2. Najwa Nurhasani, perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;
 3. Nanda, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon sering tidak sepaham dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah;
 - b. Termohon sering bersikap kasar dan tidak sopan kepada ibu kandung atau keluarga Pemohon yang lain sehingga Pemohon tidak senang;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2014 saatmana Termohon tidak setuju Pemohon membiayai sekolah Keponakan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon memulangkan Termohon kepada orangtuanya;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih yakni sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nusapati Anjaring alias Nusatapi Anjarang bin Abd. Rasid) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Amin Asalat binti Madaris) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi. tanggal 30 Mei Maret2018dengan Hakim Mediator Nanang Soleman, S.H.I.,dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 30 Mei2018dan tanggal 06 Juni 2018mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 27 hal.Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa poin 1, 2, 3, 4, dan poin 7, permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 5.1, permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar perselisihan terjadi pada bulan Maret 2018;
- Bahwa poin 5.2.a, permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar Termohon tetap melayani dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa poin 5.2.b, permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon tetap sopan dan menghargai ibu kandung dan keluarga Pemohon;
- Bahwa poin 5.3, permohonan Pemohon adalah tidak benar, permasalahan tahun 2014 sudah selesai, sehingga perkara cerai talak yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Banggai dicabut oleh Pemohon, karena kami rukun kembali, namun yang benar perselisihan terjadi bulan Maret 2018 karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Marwati;
- Bahwa poin 5.4, permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar pisah sejak bulan Maret 2018
- Bahwa poin 6 mengenai perceraian, Termohon menyatakan masih keberatan cerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, akan tetapi jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban secara lisan atas, Termohon mengajukan pula gugatan balik atau rekonsensi secara lisan pula, sehingga penyebutan pihak dalam rekonsensi adalah Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat rekonsensi yang pada pokoknya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat minta ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk anak 3 (tiga) orang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut pula nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 bulan sejumlah = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan karena Tergugat bekerja sebagai pimpinan Koperasi Purnama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi, Pemohon/Tergugat Rekonsensitela mengajukan replik dalam konpensasi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.1, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.2.a, adalah tidak benar, yang benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.2.b, adalah tidak benar, Pemohon tetap pada dalil-dalil semula;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.3, adalah tidak benar, yang benar perempuan tersebut hanya sebagai teman saja;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.4, tidak benar, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat rekonsensi menyanggapi tuntutan tersebut sesuai kemampuannya sebagai berikut kecuali kecuali poin 1:

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa masalah anak-anak yang akan diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak setuju, menurut Tergugat anak-anak harus diasuh bersama dan tidak perlu dipermasalahkan;
2. Bahwa untuk tuntutan nafkah 3 orang anak, Tergugat mampu memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, walaupun ada kelebihan Tergugat tetap akan memberikan nafkah kepada anak-anak;
3. Bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi memberikan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram 23 karat;
4. Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon dalam konpensi dan jawaban dalam rekompensi, Termohon/Penggugat Rekompensi telah mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekompensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan mengenai masalah anak kepada siapa yang anak mengasuhnya Penggugat menyatakan tidak keberatan atas pemeliharaan anak secara bersama dan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan hakim, sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekompensi Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik rekompensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nomor 40/19/III/2002, tertanggal 07 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (dahulu Kabupaten Banggai Kepulauan). Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegegin, diberi tanda P;

B. Saksi :

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hasrun Abu bin Hamid Abu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 2 tahundan terahir Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah sendiri di Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara sampai tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon selain berkebun juga bekerja di koperasi;
 - Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata 4 (empat) juta perbulan;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Muh. Saleh B. Lulia**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 2 dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara sampai tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa penyebab pisahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, menurut keterangan Pemohon yang disampaikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pekerjaan Pemohon selain berkebun juga bekerja di koperasi;
- Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata 4 (empat) juta perbulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan dalam rekonsensi Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti saksi 2 orang sebagai berikut :

1. **Alun Bibine bin Ali Bibine**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai, Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara tiri Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah dikarunia anak 3 orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah pribadi di Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara sampai tahun 2014;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab tidak rukun karena ada pihak ketiga, Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Marwati;
 - Bahwa saksi pernah melihat di rumah Pemohon dan Termohon sebelum bulan puasa;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya 5 (lima) juta;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau, meskipun Termohon masih mau mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;
2. **Rahman A. Salat bin Madaris**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Potilpololoba, Kecamatan Banggai utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah dikarunia anak 3 orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah pribadi di Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara sampai tahun 2014;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukun karena ada pihak ketiga, Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Marwati;
- Bahwa saksi pernah melihat di rumah Pemohon dan Termohon sebelum bulan puasa;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya 5 (lima) juta;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau, meskipun Termohon masih mau mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti saksi tersebut dan pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya baik dalam konpensi untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan dalam rekonpensi menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya tentang masalah nafkah Pemohon hanya sanggup membayar sesuai kemampuannya, dan masalah pengasuhan anak agar diasuh secara bersama, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam konpensi dan gugatan rekonpensinya tentang, nafkah anak, mengenai mut'ahdannaftak iddahTermohon tetap pada tuntutan, dan masalah pengasuhan anak Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengasuh anak secara bersama, sebagaimana dalam dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim, mohon putusan Pengadilan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Nanang Soleman, S.H.I., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 06 Juni 2018, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon sering tidak sepaham dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah;
 - Termohon sering bersikap kasar dan tidak sopan kepada ibu kandung atau keluarga Pemohon yang lain sehingga Pemohon tidak senang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2014 saatmana Termohon tidak setuju

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membiayai sekolah Keponakan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon memulangkan Termohon kepada orangtuanya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih yakni sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, dan poin 7, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, poin 5.1, 5.2.a.b, 5.3, dan poin 5.4, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik konpensinya tersebut, Pemohon dalam replik konpensinya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya keberatan dengan perceraian ini, namun Termohon selaku istri menuntut hak-hak bila terjadi perceraian sebagaimana dalam gugatan rekonsensi yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P., (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2001 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama (**Hasrun Abu bin Hamid Abu**) dan (**Muh. Saleh B. Lulia**), dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, para saksi hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun serta telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, adalah fakta yang didengar sendiri dan diceritakan oleh Pemohon dan Termohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta penyebabnya, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka berdasarkan persangkaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama **(Alun Bibine bin Ali Bibine)** dan **(Rahman A. Salat bin Madaris)**, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Marwati, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan telah dirukunkan namun tidak berhasil, adalah fakta yang didengar sendiri dan diceritakan oleh Pemohon dan Termohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan berdasarkan pengakuan Termohon, serta bukti (P), yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 12 Nopember 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (dahulu Kabupaten Banggai Kepulauan);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh ibunya (Termohon);
3. Bahwa sejak bulan Juni 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, namun masih ada nafkah dari Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa penyebab lain yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Marwati;
6. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon agar Pengadilan Agama Banggai mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini sudah 1 tahun lamanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon, telah terbukti dan meyakinkan penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perbuatan dari Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Marwati, sehingga telah nyata perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagikeduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan begitu juga fakta selama persidangan dimana Pemohon dan Termohon tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak lagi tinggal serumah dan telah hidup berpisah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriagebreakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun melihat kondisi dan faktanya mempertahankan rumah tangga yang telah tidak dapat disatukan disebabkan Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Termohon, sehingga apabila hal ini dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

وَلَا تُمْسِكُوا هُزْئًا رَّا تِلْعَتَدُوْا وَمَنِیْغُذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud Pasal 72 jo, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konpensasi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekonpensasi yang diajukan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai berikut :

Dalam Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonpensasi, semula Termohon dalam konpensasi menjadi Penggugat dalam rekonpensasi dan Pemohon dalam konpensasi menjadi Tergugat dalam rekonpensasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonpensasi ini erat kaitannya dengan perkara konpensasi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpensasi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonpensasi;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya secara lisan tertulis mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Tergugat, yang dipertahankan pula oleh Penggugat dalam duplik dan kesimpulannya pada pokoknya berikut :

1. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat minta ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk anak 3 (tiga) orang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut pula nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 bulan sejumlah = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan karena Tergugat bekerja sebagai pimpinan Koperasi Purnama dan hasil kebun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan dalam dupliknya serta kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menyanggupi tuntutan tersebut sesuai kemampuannya sebagai berikut :

1. Bahwa masalah anak-anak yang akan diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak setuju, menurut Tergugat anak-anak harus diasuh bersama dan tidak perlu dipermasalahkan;
2. Bahwa untuk tuntutan nafkah 3 orang anak, Tergugat mampu memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, walaupun ada kelebihan Tergugat tetap akan memberikan nafkah kepada anak-anak;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi memberikan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram 23 karat;
4. Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap pengasuhan ketiga anak agar diberikan kepada Penggugat, bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena pada saat kesimpulan Penggugat telah menyatakan tidak keberatan atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik rekonsensinya dan kesimpulannya telah menyatakan bahwa untuk nafkah anak Penggugat menuntut nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah)perbulan, Tergugat atas tuntutan tersebut menyatakan tidak sanggup dan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut mandiri dan bila ada kelebihan akan ditambah, maka atas kesanggupan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut patut untuk dipertimbangkan, mengingat kemampuan Tergugat sebagai Pimpinan Koperasi Purnama yang berpenghasilancukup dan memiliki penghasilan lain dari berkebun, namun karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besaran penghasilan Tergugat secara pasti, maka atas pertimbangan kemaslahatan ketiga anak patutlah Tergugat dalam hal ini untuk dihukum beban tersebut sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan serta penghasilan Tergugat sebagai seorang Pimpinan Koperasi yang amarnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dibina oleh Tergugat sebagai ayahnya, maka tidak ada halangan anak tersebut untuk diberikan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tidak terbukti nusyuz dimana Tergugat telah menyakiti hati Penggugat sehingga terjadi perpisahan karena ulah dari Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat, sehingga Penggugat tidaklah berbuat nusyuz dengan meninggalkan tempat kediaman bersama, karena Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat serta telah membuat hati Penggugat terluka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dalam hal mut'ah dan iddah akan dipertimbangkan dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Pimpinan Koperasi Purnama yang berpenghasilan cukup dan memiliki penghasilan lain dari berkebun;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, yang selama itu Penggugat sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat serta telah mengandung dan melahirkan anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut untuk mendapatkan mut'ah sebagai penghibur karena diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan dan keberatan dengan kemampuan Tergugat pada tahap kesimpulan dan Tergugat

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas seberat 5 gram 23 karat, maka berdasarkan dipertimbangkan Majelis Hakim, Tergugat patut di hukum untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Pimpinan Koperasi dan memiliki penghasilan lain dari berkebun, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan berdasarkan penghasilan, kemampuan Tergugat dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Penggugat;

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensisejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 bulan sejumlah = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensitidak sanggup memberi nafkah selama iddah tersebut, dan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan iddah Penggugat sejumlah = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonsensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انما النفقة والسكن للمرأة اذا كان زوجها عليها الرجعة

Artinya :*“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi setelah diceraikan oleh Tergugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi sebagai isteri menjalani masa iddah dimana lamanya masa iddah adalah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonsensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat, serta besaran penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai Pimpinan Koperasi Purnama dan penghasilan lain dari berkebun, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan iddah Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) jo, Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat rekonsensi sebagai istri, namun karena Tergugat rekonsensi yang telah bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat rekonsensi, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonsensi, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/TergugatRekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nusapati Anjaring alias Nusatapi Anjarang bin Abd. Rasid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Amin Asalat binti Madaris**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarnafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.500.000,- (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas sebesar 8 gram 23 karat;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Kewajiban dimaksud harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.800.000,- (*Satu juta delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulan sejak dijatuhkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 18 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaedah 1439 *Hijriyah*, oleh kami dengan susunan Majelis Hakim **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis berserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Aisyah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Panitera Pengganti

Dra. AISYAH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

Terbilang : *(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Bgi.